



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam pengembangan didunia usaha (perdagangan) maka salah satu cara yang digunakan adalah dengan pemberian lisensi yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat secara umum dan dilakukan dibawah pengawasan oleh Direktorat Jenderal HKI. Lisensi dalam undang-undang diatur pada BAB 5 bagian 2 pasal 43-49. Atas dasar pasal-pasal inilah kekayaan intelektual dapat dinikmati pihak lain dengan timbulnya perjanjian yang menghasilkan ketentuan-ketentuan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut, meliputi hak dan

kewajiban serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak diatur dan menurut kebiasaan.

2. Dari pemaparan, penjelasan dan analisis rumusan masalah mengenai pengaturan dan pelaksanaan lisensi menurut undang-undang HKI perspektif hukum Islam, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam Islam juga terdapat berbagai macam cara untuk bermuamalah dan pengalihan manfaat atas barang milik orang lain, salah satunya yaitu dengan akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* yang diatur dalam Islam sebagai cara mempermudah dalam bermuamalah merupakan gabungan dari jual beli dan sewa. Islam melarang adanya dua akad dalam satu transaksi, tapi dalam *Ijarah*, jual beli itu bukan sebagai akad namun dasar yang melekat pada perbuatan sewa tersebut, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa *Ijarah* merupakan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa yang disertai dengan pembayaran serta terikat oleh waktu, demikian lisensi juga merupakan pemanfaatan atas HKI yang disertai royalti serta adanya waktu. Dalam Islam HKI juga termasuk bagian dari maal, sehingga HKI dapat dijadikan objek diadakannya akad pemanfaatan baik itu lisensi atau *Ijarah*, karena *Ijarah* adalah implementasi akad lisensi dalam hukum Islam. Dan ketentuan adanya perbuatan lisensi itu hampir sama dengan ketentuan dalam *Ijarah*, baik dalam hal perjanjian dan akibat hukumnya, namun dalam *Ijarah* upah (sewa) bisa diberikan dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan syariat dalam Islam, sedangkan dalam lisensi HKI royalti biasa diberikan dalam bentuk harga (uang), serta mengenai

wujud barang beralih sementara kepada penerima manfaat sewa, selama waktu yang ditentukan, sedangkan lisensi hakikat barang masih ditangan pemilik. Mengenai pembayaran royalti sebagaimana dalam akad *Syirkah*, pihak pemilik barang masi punya kekuasaan menggunakan barng tersebut atau memberikan hak lagi kepada partner lainnya, namun tetap mendapat bagian (fee) dari penggunaan barang tersebut.

B. Saran

1. Dalam dunia ekonomi, hendaknya kegiatan usaha dalam pengembangan bisnis di Indonesia benar-benar diperhatikan, sehingga tidak ada unsur penyelewengan atau pemanfaatan kepemilikan orang lain tanpa disertai izin dari pemiliknya. Oleh karena itu adanya lisensi juga menjadi suatu kebutuhan dan diharapkan cara-cara demikian tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan jalan perniagaan yang menghasilkan hubungan baik antar sesama manusia dan Allah swt.
2. Lisensi merupakan gabungan dari kad *Ijarah* dan *Syirkah*, sehingga diharapkan adanya aturan murakkab dalam Islam yang mencakup kedua akad tersebut.
3. Hendaknya penelitian tentang lisensi ini dapat dijadikan tambahan wawasan dan bahan pertimbangan lain bagi para ilmuwan dan akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang lisensi atau Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam.